**BAB II**

**LATAR BELAKANG PERUSAHAAN**

1. **Data Perusahaan**
2. Nama Perusahaan : *Coffee Shop* Nā Kūlana
3. Bidang Usaha : Restoran (*Café*)
4. Jenis Produk : Minuman
5. Alamat Perusahaan : Jalan Sukasai I, Sukasari Bogor Timur, Kota Bogor, Jawa Barat
6. No HP : 085774088408
7. Alamat E-mail : kopinakulana@gmail.com
8. Bank Perusahaan : Bank Central Asia
9. Bentuk Badan Hukum : Perusahaan Perseorangan
10. Mulai Berdiri : 2020
11. **Biodata Pemilik Usaha**
12. Nama : Felix Haryanto
13. Jabatan : Pemilik Usaha
14. Tempat dan Tanggal Lahir: Bogor, 01 Januari 1995
15. Alamat Rumah : Komplek Villa Indah Pajajaran, Jalan Brawijaya nomor 49,

Bogor Tengah

1. No Telepon : 085774088408
2. Alamat E-mail : felix\_auror@yahoo.com
3. Pendidikan Terakhir : Calon Strata 1
4. **Latar Belakang Pemilik Usaha**

Felix Haryanto adalah calon pemilik dari *Coffee Shop* Nā Kūlana. Felix Haryanto lahir di Bogor, pada tanggal 01 Januari 1995. Felix Haryanto merupakan anak pertama dari tiga bersaudara. Felix Haryanto tinggal menetap di Kota Bogor bersama keluarganya yang di mana sang ayah bekerja sebagai wiraswasta. Felix Haryanto adalah calon lulusan sarjana strata 1 Program Studi Ilmu administrasi Bisnis dari Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie yang telah mendapatkan ilmu secara teoritis selama melaksanakan perkuliahan di kampus ini.

Felix Haryanto memiliki hobi *traveling*. Hal yang pertama kali dicari saat Felix Haryanto melakukan hobinya tersebut adalah kedai kopi. Karena menurut Felix Haryanto, setiap tempat dan daerah tertentu memiliki kopi dengan ciri khas dan cita rasa tersendiri.

Dari hobinya ini terfikirkan oleh Felix Haryanto bahwa akan membuka bisnis kedai kopi. Untuk itu Felix Haryanto membuat *Coffee Shop* Nā Kūlana sekilas ini hanya bisnis yang sudah menjamur dimana-mana, tetapi dengan inovasi yang baru ini dapat berkembang dan nantinya akan dikenal oleh semua konsumen baik konsumen aktual maupun potensial.

1. **Jenis dan Ukuran Usaha**

Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Bab I pasal 1, tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah sebagai berikut:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang - Undang ini.
4. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 bab IV pasal 6 kriteria dari Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah adalah sebagai berikut:

1. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
2. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
3. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
4. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
5. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
6. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
7. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:
8. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
9. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Berdasarkan kriteria yang tertera pada Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Bab IV Pasal 6 tentang kriteria usaha mikro dan kriteria usaha kecil, *Coffee Shop* Nā Kūlana termasuk usaha kecil karena memiliki perkiraan omzet setahun berkisar antara Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah). Kekayaan bersih yang dimiliki lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.